

ASIMILASI NARAPIDANA DI TENGAH COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Oleh:

SALUNDIK

(Email : salundik@yahoo.com)

Abstrak

Terpidana ataupun narapidana mempunyai relevansi dengan hukum pidana dalam arti subyektif yakni memiliki dua makna secara implementatif :

- a. Hak dari negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan – peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan hukuman (sanksi).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara implementatif, bagaimanakah alat negara penegak hukum untuk melaksanakan dan mengawas pelaksanaan asimilasi narapidana (warga binaan). Asimilasi narapidana ditengah pandemi covid 19, aturan perundangan yang mengatur adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang secara teknis operasionalnya disinkronisasikan horizontal kedua substansi aturan tersebut. Karena Peraturan Menteri Kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan covid 19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM selain mengatur pula mengenai protokol kesehatan, juga mengatur tata cara melaksanakan asimilasi terhadap narapidana (warga binaan), agar dalam implementasinya tidak justru berimplikasi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yaitu mengulangi lagi melakukan kejahatan dan tindak pidana saat melaksanakan asimilasi maupun setelah selesai menjalani pidana (hukuman). Pengawas pelaksana asimilasi yang terintegrasi oleh Balai Pemasyarakatan Unit Bimbingan Klien Dewasa (BKD) bersama dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dilakukan secara profesional dan cermat terhadap pelaksanaan program, pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan kemasyarakatan yang walaupun dilakukan secara virtual.

Kata Kunci : Hak Subyektif Negara untuk menghukum, Terhukum menjalani pidana, Asimilasi narapidana ditengah covid 19

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna operasionalnya semua segi kehidupan dalam masyarakat harus tunduk dan mengikuti aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), sehingga dapat dipahami juga dalam hal ini “hukum sebagai norma sosial¹ , identik pula pemahamannya, bahwa norma – norma sosial salah satunya adalah norma hukum artinya masih ada norma sosial dan etika yang lain yaitu norma kesusilaan, norma agama dan norma kesponanan yang kegunaannya adalah sama – sama untuk mengatur pola tingkah laku manusia (*person*) hidup bermasyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang tergolong masih primitif hingga peradaban kelompok masyarakat yang sudah modern. Norma hukum memiliki sifat karakteristik yang berbeda dengan norma sosial etika lainnya, serta memiliki ciri khas tersendiri.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2016. Hal. 51

Untuk memahami sifat karakteristik norma hukum tentunya berangkat dari pemahaman pengertian hukum secara konsepsional, kontekstual dan realistis menurut, yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka, antara lain :

1. Roscoe Pound, merumuskan bahwa “ hukum adalah alat untuk mengubah memperbaiki keadaan masyarakat (*law is tool of social engineering*) ”
2. Van Savigny, merumuskan bahwa “ hukum itu tidak dibuat tetapi lahir tumbuh bersama – sama masyarakat (*Das recht wird gemacht es ist und wird mit dem volke*)”
3. Land , merumuskan bahwa “ hukum adalah keseluruhan peraturan yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia ”
4. Meyers merumuskan bahwa “ hukum adalah keseluruhan norma atau kaidah dan penilaian yang berhubungan dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat dan yang harus diperhatikan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya ”

5. M. H. Djodiguno mengatakan bahwa “ hukum adalah suatu proses sosial, oleh sebab itu hukum harus punya dinamika dan kontinuitas² ”

- Dinamika adalah vitalitas dan plastisitas; vitalitas artinya dapat/mampu berkembang, sedangkan plastisitas artinya mampu menyesuaikan diri dengan identitas yang ditentukan oleh keadaan yang konkret.
- Kontinuitas ini dapat dijamin dengan adanya peraturan peralihan, yang mencegah adanya kevakuman hukum yang biasa disebut dengan isu hukum (*legal issue*)

Adanya beberapa pemahaman pengertian hukum sebagaimana seperti yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat dipersempit makna secara aplikatif yaitu:

a. Hukum itu selalu ada hubungannya dengan manusia dalam arti ada hukum karena ada manusia yang hidup bermasyarakat dan sebaliknya ada

manusia yang hidup bermasyarakat pasti ada hukum.

b. Manusia baik berdiri sendiri sebagai individu maupun kelompok sebagai makhluk sosial mempunyai kepentingan – kepentingan.

Kehadiran hukum dalam bingkai negara hukum tentunya berangkat dari kepentingan manusia baik berdiri sendiri sebagai individu maupun berada dalam kelompok sebagai makhluk sosial, maka peran hukum dalam hal ini adalah untuk menjaga keseimbangan dan kerharmonisan dan harus terlebih dahulu terwujud dalam bentuk ketentuan peraturan perundang – undangan (hukum obyektif). Selain itu hukum pula mengatur banyak kepentingan yang perlu diharmonisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka hukum itu ada substansinya antara lain substansi hukum pidana yaitu baik hukum pidana obyektif maupun hukum pidana subyektif.

Adapun sebelumnya dikemukakan apa yang dimaksud dengan hukum pidana positif, yaitu menurut Van Hattum “suatu dari keseluruhan asas – asas atas

² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998. Hal.12

peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat umum lainnya dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan – tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan – peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman³”

Rumusan konspisi mengenai hukum pidana positif dari Van Hattum seperti dikemukakan pada alinea tersebut diatas ternyata kurang lengkap, karena hukum pidana positif atau yang disebut *strafrecht in objective zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas – asas dan peraturan – peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi – sanksi dan norma – norma saja melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat – syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan – ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

³P.A.F Lamintang et.al. *Dasar Dasar Hukum Di Indoneia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2014. Hal. 3

Hukum pidana dalam arti obyektif yaitu hukum yang berlaku atau juga bisa disebut sebagai hukum positif (*ius poenale*) dalam kontruksi yuridis dapat dipahami dalam pengertian materiel dan formiel pada substansi hukum pidana, untuk jelasnya hukum pidana dalam arti materiel contoh antara lain Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999, yang direvisi dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lain – lain, pelanggar ketentuan undang – undang tersebut adalah pelaku tindak pidana, pembunuhan, pencurian, tindak pidana korupsi serta tindak pidana narkotika dan sebagainya. Disamping hukum pidana materiel, maka kita mengenal juga hukum pidana formal atau yang populernya disebut dengan hukum acara pidana yang di negara kita dewasa ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang disebut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prinsip dari hukum acara pidana adalah mengatur tata cara melakukan pemeriksaan dalam

penegakkan hukum secara teknis terhadap para pelanggar hukum, berjenjang dengan mengikuti tahapan – tahapan yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan output dari sidang pengadilan akan menghasilkan keputusan yang apabila terbukti kesalahan terdakwa, statusnya berubah menjadi terpidana dan menjalani pidana apabila keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), maka terpidana disebut dengan narapidana (warga binaan) sebagai penghuni dalam lembaga pemasyarakatan.

Terpidana ataupun narapidana mempunyai relevansi dengan hukum pidana dalam arti subyektif yakni memiliki dua makna secara implementatif :

- a. Hak dari negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum yaitu hak yang telah merekam peroleh dari peraturan – peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti obyektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran

terhadap peraturan – peraturannya dengan hukuman.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka secara implementatif “Bagaimanakah asimilasi narapidana ditengah covid 19 dalam perspektif hukum pidana”

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini ada beberapa poin penting yang dikemukakan yakni:

Pengertian dan Dasar Hukum Asimilasi Narapidana Ditengah Pandemi Covid 19

Kata asimilasi berasal dari bahasa latin yaitu *asimilare* yang artinya “menjadi sama” selanjutnya penjelasan asimilasi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah penyesuaian “peleburan” sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungannya, biasa ditandai dengan mengurangi – perbedaan yang ada diantara individu atau kelompok masyarakat dalam situasi tertentu. Secara harafiah dimaknai dalam proses “peleburan” ini individu dan kelompok masyarakat saling melebur dan ada pertukaran budaya. Asimilasi secara normatif dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan pada pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa “proses pembinaan narapidana dengan mengintegrasikan mereka kedalam kehidupan masyarakat”. Asimilasi ditujukan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, psikotropika, korupsi, tindak pidana terhadap keamanan nasional dan pelanggaran HAM serta tindak pidana selain tindak pidana tradisional terorganisir⁴.

Asimilasi adalah sebuah proses membudayakan narapidana dengan mengintegrasikan mereka ke dalam suatu kehidupan bermasyarakat, karena Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbuka secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 tahun 2018 jo Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti

Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, yang untuk selanjutnya hanya disebut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020, bahwa asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini asimilasi merupakan sebuah proses sosial antara pelaku pelanggaran hukum dengan kelompok sosial tertentu dengan tujuan agar secara individu mereka dapat melebur dan menyesuaikan budaya kedalam kelompoknya, mulai dari lingkungan keluarga satu rumah tangga sampai dengan kelompok masyarakat sekitarnya yang lebih luas.

Dalam hal ini asimilasi rumah, maka proses peleburan ini dilaksanakan oleh para pelaku pelanggaran hukum kedalam anggota keluarganya di rumah, agar mereka menyesuaikan kembali dan berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan dan tata krama yang berlaku internal keluarga, serta tidak

⁴Milza Titaley. *Pembimbingan Kemasyarakatan Pertama Bapas Ambon (Asimilasi di era Pandemi)*. <https://maluku-pandemik>, diakses tanggal 27 Februari 2022.

berperilaku yang menimbulkan kembali masalah hukum. Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga para pelanggar hukum tidak menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta norma sosial dan etika yang berlaku.

Untuk selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan:

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak dapat diberikan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas.

Ketentuan pasal 3 menyebutkan, ayat :

- (1) Dalam hal Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Narapidana atau Anak warga negara asing, Asimilasi dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh:

- a. Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk; atau
- b. Penjamin WNA,

Dengan persetujuan Bapas.

- (3) Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi.

Pemberian Asimilasi harus memenuhi persyaratan pemberian Asimilasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020 ketentuan pasal 4 menyebutkan, ayat :

- (1) Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- (2) Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.
- (4) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.

Demikian pula halnya dengan syarat pemberian Asimilasi dengan melampirkan dokumen, diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4), menyatakan :

- (1) Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
- a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsider pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f. surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal dirumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;
- g. surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h. laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i. surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
1. Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.
- (2) Dalam hal surat permohonan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat

penundaan proses perkara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak mendapatkan balasan dari pihak instansi penegak hukum paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan dikirim, asimilasi tetap diberikan.

- (3) Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memuat hasil asesmen resiko pengulangan tindak pidana.
- (4) Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan resiko tinggi, Narapidana/Anak tidak dapat diusulkan dalam pemberian Asimilasi.

Persyaratan Asimilasi untuk warga negara negara asing maka diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2), menyatakan:

- (1) Selain persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Narapidana dan Anak warga negara asing, harus melampirkan dokumen:
 - a. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;

4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi; dan
 5. tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.
- b. surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa:
 1. yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 2. yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
 3. yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum; dan
 4. membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi.
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.
 - d. surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam Red Notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan oleh Kepala Lapas/LPKA melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19

Mencermati dan mengamati peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020) menjadi salah satu dasar pertimbangan selain alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di lembaga Perasyarakatan sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan pembebasan narapidana di tengah pandemi covid 19 dan harus memperhatikan sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020 secara aplikatif. Akan tetapi kebijakan tersebut berimplikasi kontroversial dikalangan masyarakat, dimana masyarakat ada kekhawatiran akan terjadi meningkatnya angka kriminalitas di masa pandemi covid 19.

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan asimilasi tersebut secara teknis dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 tahun 2020 merupakan perubahan revisi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang substansi hal yang sama Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, adalah bentuk kebijakan pemerintah dilihat dari aspek hukum pidana, dengan menginventarisir dan memperhatikan sinkronisasi perundang – undangan secara horizontal dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Namun penerapan dari kebijakan asimilasi tersebut untuk melepaskan narapidana sebagai pencegahan dan penanggulangan pencegahan penyebaran covid 19 dari sisi lain telah menimbulkan keresahan masyarakat, karena masyarakat berhadapan dengan gangguan ancaman ketertiban dan keamanan sebagai sebuah fenomena sosial yang muncul. Di kota Palangka Raya sendiri asimilasi yang dilaksanakan dari bulan Desember 2020 sampai dengan Oktober 2021 berjumlah 408

warga binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi di rumah, tentunya akan lebih bebas dalam berinteraksi sosial, penekanannya lebih kepada orientasi pemutusan mata rantai terkonfirmasi covid 19, dan ada kesan abaikan kemungkinan terhadap warga binaan bisa melakukan tindakan kriminalitas atau tindak pidana lagi di masyarakat.

Pelaksanaan asimilasi narapidana ditengah pandemi covid 19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 yang batas pemberlakuannya sampai 31 Desember 2020, karena masa pandemi masih belum selesai dan berakhir, maka batas asimilasi di rumah diperpanjang sampai 31 Desember 2021⁵.

Narapidana berhak mendapatkan asimilasi apabila telah

⁵Wawancara dengan Bapak Tigor Imanuel Hutabalian, selaku Binadik Lapas Kelas IIA Palangka Raya, pada tanggal 18 Oktober 2021

memenuhi persyaratan substantive dan administratif seperti yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang asimilasi. Adapun beberapa persyaratan substantif yang wajib dipenuhi narapidana dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) adalah :

- (2) Persyaratan substantif yang harus dipenuhi Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
 - e. selama menjalankan pidana, Narapidana atau Anak Pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir
 - f. masa pidana yang telah dijalani:
 - 1) untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan

- dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
 - 3) (duapertiga) dari masa pidananya. setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Persyaratan administratif yang dimaksud ketentuan pasal 8 huruf (a,b,c,d,e,f dan g) Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut berupa :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vania);
- b. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak

- keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);
 - e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau Swasta, dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
 - g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.

Selain itu ketentuan dalam keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas, dipertegas lagi oleh Keputusan Menteri Hukum dan

HAM M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Maka diperlukan kesediaan dari orang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan tertulis diatas materai. Asimilasi tidak diberikan bagi narapidana yang nyawanya terancam dan diduga melakukan tindak pidana lain, serta tidak diberikan pada narapidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Sehubungan adanya aturan yang telah diberlakukan maka proses pemberian asimilasi narapidana telah mempunyai kepastian hukum dan asimilasi merupakan hak narapidana cara mendapatkan harus mengikuti semua prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan⁶, dalam sebuah produk perundang – undangan yang menjadi dasarnya yaitu berupa Peraturan Menteri.

Untuk pelaksanaan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 yaitu ada dua aturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri

⁶Wawancara dengan Ibu Erawati, staf Pelayanan Tahanan di Rutan Palangka Raya, pada tanggal 12 November 2021.

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, kedua peraturan perundang – undangan sudah terinventarisir dan harus sinkron implementasi normanya secara horizontal dalam rangka menanggulangi dan memutuskan mata rantai penularan pandemi covid-19 dan penyakit sosial, berupa gangguan ketertiban, keamanan masyarakat yakni tindak kriminalitas maupun tindak pidana yang terjadi dan akan terjadi didalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari sebuah kebijakan. Untuk meminimalisir dampak yang dimaksud dimana semua persyaratan, prosedur dan tata laksana tertuang didalamnya harus secara selektif dan bersinergi.

Pengaruh sosial dari pelaksanaan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 ini tidak dapat dipungkiri dengan kondisi pandemi ini, para narapidana yang baru dibebaskan juga mengalami

kesulitan dalam ekonomi sehingga memicu untuk kembali berbuat kriminal, belum lagi anggapan buruk masyarakat pada narapidana sehingga menjadikannya sulit untuk diterima kembali di masyarakat. Selain memberikan dampak positif bagi narapidana serta narapinda bisa menerapkan protokol kesehatan berupa *social distancing*, kebijakan asimilasi terhadap narapidana ini juga telah memberikan dampak negatif di masa pandemi covid-19. Dimana pandemi covid-19 ini para mantan narapidana dihadapkan dengan keadaan yang sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akibat tersebut bukanlah tanpa sebab, keadaan ini terjadi karena banyaknya perusahaan (badan usaha) yang bangkrut, sehingga menghentikan operasionalnya dengan merumahkan para karyawan dilanjutkan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja⁷.

Pengawasan Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid 19

⁷Nian Anti Trisnaati. *Pemberian Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 26 nomor 14 UNISMA 2020. Hal 144

Pengawasan Asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan unit Bimbingan Klien Dewasa (BKD), dengan petugas pengawas yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan cara mengamati dan menilai terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara virtual. Pengawasan ini sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan virus covid-19, serta agar mereka tidak melakukan pelanggaran hukum kembali.

Fungsi pengawasan adalah berupa pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya yang pengertiannya adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan yang bertujuan supaya klien pemasyarakatan dapat memahami kepribadian dimana klien pemasyarakatan ini berada, menerima dirinya dan lingkungan

secara positif dan dinamis, mampu berdiri mandiri dalam mengambil keputusan, menyadari dan memperbaiki kesalahan serta bisa diterima kembali di masyarakat⁸.

Pola pembimbing dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mencegah klien mengulangi tindak pidana kembali selama menjalani program asimilasi di rumah seorang narapidana yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Lapas/Rutan tentang asimilasi di rumah statusnya berubah menjadi klien bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya, selanjutnya klien diserahkan ke Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya untuk dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Karena adanya keterbatasan jarak dan waktu di masa pandemi covid-19, penerimaan dan pendaftaran serta pendataan klien di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya menggunakan media daring yaitu zoom meeting dan whatsapp. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

⁸Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasyarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

Pembimbing dan pengawasan klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya pada masa pandemi covid-19 mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan secara daring, adapun tahapan – tahapan pembimbingan klien di masa pandemi covid-19 di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya, diantaranya:

1. Penerimaan klien melalui daring dan verifikasi berkas ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan secara daring dan pencatatan atas data klien serta surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh petugas registrator pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain :
 - a. Klien diterima oleh petugas melalui daring, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat – surat yang dimiliki klien yang telah dikirimkan sebelumnya

- melalui aplikasi sumaker/email.
- b. Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi.
 - c. Petugas akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat – suratnya.
 - d. Petugas akan memasukkan keseluruhan data klien ke dalam database klien.
 - e. Setelah itu dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku register yang sesuai dengan status klien.
 - f. Selanjutnya klien akan diberikan pengarahan tentang hak dan kewajiban serta larangan selama menjalani program asimilasi di rumah oleh Kepala Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palangka Raya dan Ka Subsidi Bimbingan Klien Dewasa.
2. Pembimbing dan Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan akan membimbing klien selama menjalani program asimilasi di rumah.
- Pembimbing Kemasyarakatan akan menghubungi klien melalui media daring seperti Whatsapp Videocall setiap minggunya hanya untuk memastikan keadaan dan keberadaan klien saat ini. Klien tersebut akan diberikan penjelasan mengenai :
- a. Arti masa percobaan yang akan dijalani;
 - b. Maksud dan tujuan pembimbing dan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Pemasarakatan Kelas 1 Palangka Raya;
 - c. Hal – hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa bimbingan;
 - d. Hal – hal lain sepanjang masih berhubungan dengan pembimbingan dan pengawasan klien.
- Pola pembimbingan di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palangka Raya yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk

mencegah klien melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi di rumah adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian dan kemandirian melalui media daring guna mengurangi kegiatan tatap muka sesuai protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 seperti saat ini. Kegiatan bimbingan ini bertujuan untuk memperbaiki diri klien dan menjadikan klien setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat.

Metode bimbingan yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya adalah metode bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. Selain itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pembimbingan Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya tidak bekerja sendirian, namun juga bekerja sama dengan instansi yang terkait⁹.

⁹Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasyarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

Disamping peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pembimbing, mereka juga melakukan peran pengawasan terhadap klien program asimilasi di rumah dan integrasi dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar klien tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sama atau yang lain kembali, oleh karena itu perlu diketahui keberadaannya. Bila klien melakukan tindak pidana selama menjalani program asimilasi, maka bimbingan asimilasinya dapat dicabut dan dimasukkan ke dalam *strait cell* ataupun sel pengasingan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020.

Faktor penyebab klien mengulangi tindak pidana kembali mayoritas karena faktor ekonomi dan faktor ketergantungan pada narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Balai Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM dalam menanggulangi klien yang mengulangi tindak pidana kembali

adalah dengan melakukan pencabutan bimbingan asimilasi di rumah. Selain itu untuk mencegah dan meminimalisir pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien asimilasi, Balai Pemasarakatan dan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM memberikan bantuan berupa uang dan sembako kepada klien yang kesulitan ekonomi dan menjalin jejaring dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelatihan kerja serta rehabilitasi Narkotika¹⁰.

Setiap klien pemasarakatan yang melanggar ketentuan dalam masa bimbingan asimilasi akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi apabila melanggar program asimilasi ialah hak asimilasi dan integrasi akan dicabut bagi mereka yang kedapatan berulah kembali, juga jika melakukan kasus pidana yang baru akan turut serta ditambahkan dalam daftar kasus klien yang bersangkutan. Selain itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam *straf cell* atau sel pengasingan dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa program pembimbingan dan pengawasan klien asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palangka Raya tergolong berhasil karena sebagian besar klien yang dibimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan asimilasi di rumah sampai selesai. Namun terdapat pula ada beberapa klien yang gagal dalam program bimbingan dikarenakan hal – hal tertentu yang membuat klien mengulangi tindak pidana kembali¹¹.

Pada prinsip pemberian program asimilasi di rumah kepada klien permasyarakatan, tidak semua klien memiliki niat baik untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik, terdapat sebagian kecil yang mengulangi tindak pidana kembali. Untuk menanggulangi hal tersebut pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan pemerintah dimana klien menjalani asimilasi di rumah dan integrasi serta

¹⁰Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

¹¹Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

menekankan kepada penjamin dalam hal ini adalah keluarga klien untuk selalu mengingatkan klien apabila mulai ada indikasi melakukan tindak pidana kembali serta selalu mengingatkan untuk rutin absen kepada pembimbing kemasyarakatan setiap minggunya. Apabila selama masa bimbingan asimilasi, klien terbukti melakukan tindak pidana kembali maka pembimbing kemasyarakatan akan melakukan usulan pencabutan yang kemudian dikirimkan kepada Lapas atau Rutan dimana dia menjalani masa pidana sebelumnya¹².

Ketika pembimbing kemasyarakatan melakukan pencabutan asimilasi klien, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya tidak mempertimbangkan kembali alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan

cuti bersyarat adalah karena klien sebagai berikut :

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
3. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Upaya ketentuan pelaksanaan mengenai pengurangan tindak pidana telah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palangka Raya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini ada beberapa cara yang digunakan untuk membantu klien dan keluarganya yang berada pada kesulitan ekonomi dan latar belakang pekerjaan karena banyak diantara klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah yang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah bebas dari Lapas atau Rutan.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Bapas untuk membantu klien program asimilasi yaitu :

1. Bantuan berupa uang dan sembako dari Kantor Wilayah

¹²Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemasyarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

Kementrian Hukum dan HAM yang disalurkan melalui Balai Pemasarakatan Kelas 1 Palangka Raya. Hal ini bertujuan agar klien pemsarakatan yang mendapatkan program asimilasi di rumah bisa menghidupi keluarganya sembari mencari pekerjaan yang layak. Sehingga tidak mengulangi tindakan kriminalitas (tindak pidana).

2. Program kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Kelompok Peduli Pemsarakatan (POKMAS) dalam hal ini lapangan kerja dan rehabilitasi Napza. Diharapkan dengan perjanjian kerjasama ini klien pemsarakatan dapat mendapatkan pelatihan – pelatihan seputar keterampilan kerja dan dengan harapan bisa sembuh dari ketergantungan narkotika dan zat adiktif lainnya serta tidak melakukan pelanggaran hukum¹³.

¹³Wawancara dengan Bapak Amri selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa (BKD) Balai Pemsarakatan Kelas I palangka Raya, Pada tanggal 25 Oktober 2021.

PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Asimilasi narapidana ditengah pandemi covid 19, aturan perundangan yang mengatur adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang secara teknis operasionalnya disinkronisasikan horizontal kedua substansi aturan tersebut. Karena Peraturan Menteri Kesehatan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan covid 19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM selain mengatur pula mengenai protokol kesehatan, juga mengatur tata cara melaksanakan asimilasi terhadap narapidana (warga binaan), agar

dalam implementasinya tidak justru berimplikasi menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat yaitu mengulangi lagi melakukan kejahatan dan tindak pidana saat melaksanakan asimilasi maupun setelah selesai menjalani pidana (hukuman). Pengawas pelaksana asimilasi yang terintegrasi oleh Balai Pemasyarakatan Unit Bimbingan Klien Dewasa (BKD) bersama dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dilakukan secara profesional dan cermat terhadap pelaksanaan program, pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan kemasyarakatan yang walaupun dilakukan secara virtual.

Saran

Hendaknya sinkronisasi hukum secara horizontal dalam pelaksanaan Peraturan Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik berdasarkan standar operasional prosedur dimasing – masing substansinya, sehingga dapat mencegah atau paling tidak dapat meminimalisir terjadi tindak pidana oleh narapidana yang mendapatkan

asimilasi, agar tidak menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (penyakit sosial). Disamping itu pula dalam masyarakat harus memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 (wabah penyakit secara medis) yang terjadi ditengah masyarakat. Teknis pengawasan yang dilakukan secara virtual adalah kurang efektif sehingga ada banyak kesempatan bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi mengulang tindak pidana lagi. Sebaiknya pengawasan dilakukan secara langsung ke lapangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Enny Umronah, *Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan*

*Anak Ketika
Pandemi Covid-19.*

informasi/artikel/335
0-asimilasi-di-era-
pandemi

Nian Ati Trisnawati, *Pemberian Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19*, Jurnal Ilmiah, Ilmu Hukum, Volume 26 Nomor 14, UNISMA, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

P.A.F Lamintang, dkk, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Poerwanti Hadi Pratiwi, *Asimilasi dan Akulturasi: sebuah tinjauan konsep*, staffnew.uny.ac.id/.../asimilasi – akulturasi diakses tanggal 27 Februari 2022.

[https://maluku.kemenkumham.g
o.id/pusat-](https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-)

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP);

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian
Asimilasi, Cuti
Menjelang Bebas
dan Cuti Bersyarat
Bagi Narapidana dan
Anak Dalam Rangka
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyebaran Covid-
19;

Keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia
Nomor
M.01.PK.04.10
Tahun 1999 Tentang
asimilasi,
Pembebasan
Bersyarat Dan Cuti
Menjelang Bebas;

Keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Nomor
M.HH.19.01.04.04
Tahun 2020 Tentang
Pengeluaran dan
Pembebasan
Narapidana dan
Anak Melalui
Asimilasi dan
Integrasi Dalam
Rangka Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-
19.